

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang formulasi kebijakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual maka ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pencarian masalah dalam proses perumusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat dikatakan sesuai karena melakukan pencarian masalah dengan mengumpulkan data yang ada di lapangan dalam mendapatkan data yang melibatkan partisipasi stakeholder yang dimana langkah yang penting untuk memastikan keragaman pandangan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam perumusan undang-undang. Meskipun tidak semua poin yang diusulkan dapat diterima oleh DPR, proses penyerapan aspirasi masyarakat menjadi penting sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut.
2. Pendefinisian Masalah yang dilakukan untuk mengklusterisasikan masalah oleh DPR RI sudah dilaksanakan sesuai dengan tahapan formulasi kebijakan, dengan melibatkan stakeholder dalam upaya mencapai tujuan bersama. Setelah penerimaan masukan dan masalah yang diidentifikasi oleh para stakeholder DPR melakukan klusterisasi masalah dalam menyusun dan menganalisis draft RUU PKS dengan lebih baik.
3. Spesifikasi Masalah dalam temuan masalah yang ditemukan setelah keluarnya RDPU terkait perlunya undang-undang yang mengatur hak-hak terhadap korban kekerasan seksual yang belum sepenuhnya diatur terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender dalam konteks undang-undang tersebut. Sehingga DPR dengan Komnas Perempuan beserta stakeholder selama perumusan RUU PKS melakukan rapat khusus kembali untuk melakukan pendefinisian poin tersebut secara lebih rinci dan spesifik agar menghasilkan payung hukum yang jelas mengenai kekerasan seksual.

4. Pengenalan Masalah dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh DPR dikatakan belum ada dilakukannya uji publik, hal ini disampaikan langsung oleh wakil ketua Komisi VIII sekaligus anggota Baleg, sehingga masih kurangnya bentuk sosialisasi yang dilakukan DPR dalam melakukan uji publik, sehingga berdampak pada masih banyak masyarakat kurang *aware* satu sama lain bahwa semua bentuk tindak kekerasan seksual baik *verbal* atau *non verbal* sudah diatur di dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh ada beberapa masukan yang disarankan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar UU TPKS dapat terealisasikan sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang:

1. Masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh DPR RI untuk masyarakat terhadap makna kekerasan seksual yang sudah diatur di dalam UU TPKS itu apa saja, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual baik secara *verbal* maupun *non verbal* yang sudah di atur di dalam UU TPKS.
2. Kurangnya program-program sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk melalui kampanye, pelatihan, dan penyuluhan, tentang isi dari RUU PKS. Pada tahap Uji Publik merupakan bagian penting dalam mencapainya tujuan dibentuknya UU TPKS, akan tetapi sangat disayangkan kepada DPR dan lembaga-lembaga terkait tidak melakukan kolaborasi untuk membentuk suatu program atau acara webinar dalam mengsosialisasikan UU TPKS.
3. Sebagai saran kepada peneliti selanjutnya, untuk memperbanyak informan dari anggota Baleg atau DPR yang dikumpulkan untuk di jadikan data selanjutnya tentang formulasi kebijakan UU TPKS.